

**ANALISIS KINERJA BPD DALAM MEMBANTU PROGRAM BLT
DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

IMAM SHODIQ

19103040104

PEMBIMBING:

DR. HJ. SITI FATIMAH S.H., M.HUM

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Shodiq

Nim : 19103040104

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA BPD DALAM MEMBANTU
PROGRAM BLT DANA DESA (STUDY DESA
KALITENGAH KECAMATAN TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON)

Menerangkan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Desember 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA



Imam Shodiq

Nim 19103040104

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Shodiq

Nim : 19103040104

Judul : Analisis BPD dalam Membantu Program BLT Dana Desa (Study Desa
Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon)


Sudah dapat diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
starata satu Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wasalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Desember 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP: 196502101993032001

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1611/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KINERJA BPD DALAM MEMBANTU PROGRAM BLT DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM SHODIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040104
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658cf84a1373b



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658a99d72a257



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658cd749edfa1



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658c7b87c40b9

ABSTRAK

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sangat memerlukan sebuah lembaga yang tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja dan penyeimbang agar dalam menjalankan roda pemerintahan desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu kebijakan. Lembaga tersebut bernama Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat menjadi (BPD) yang merupakan lembaga legislatif ditingkat desa yang tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat di pemerintahan desa. Peran BPD sangatlah penting dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui MusrembangDes agar tercapainya kebutuhan masyarakat. Adanya lembaga BPD diharapkan bisa membawa mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan desa supaya kebijakan yang diambil berdampak positif bagi masyarakat. Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Kalitengah untuk melihat bagaimana Kinerja BPD dalam Membantu Program BLT Dana Desa, baik itu dari segi perencanaan, penetapan, maupun dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan bersifat deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan penelitian lapangan diharapkan penulis bisa menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terhadap para pihak, dan melakukan dokumentasi yang muatannya terkait dokumentasi wawancara, pengajuan penelitian, dan data-data lainnya yang terkait dengan pembahasan.

Hasil dari penelitian ini bahwa BPD Desa Kalitengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif sudah cukup baik mengenai keterlibatannya dalam membantu Program BLT Dana Desa baik itu dari segi perencanaan, penetapan, dan mengawasi pelaksanaan program tersebut. BPD Desa Kalitengah dalam proses perencanaan program BLT Dana Desa selalu mengawasi melalui MusrembangDes dimana semua unsur masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaannya sehingga membuka ruang aspirasi supaya terciptanya demokrasi yang baik. Selain MusrembangDes, BPD Desa Kalitengah juga mengadakan Musyawarah Desa Khusus yang isinya terkait penetapan calon penerima BLT Dana Desa, diadakannya Musyawarah Desa Khusus mencegah adanya penyelewengan dan kekeliruan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program BLT Dana Desa ini masih terdapat kendala berupa faktor kesenjangan yang diakibatkan kuota penerima BLT Dana Desa ini sangatlah terbatas.

Kata Kunci: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Program BLT Dana Desa.

ABSTRACT

Village government is the smallest government in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The village government is in dire need of an institution whose duties and functions as a partner and counterweight so that in running the wheels of village government is not arbitrary in determining a policy. The institution is called the Village Consultative Body or abbreviated to (BPD) which is a legislative body at the village level whose duties and functions as representatives of the people in the village government. The role of BPD is very important in the process of planning village development through MusrembangDes in order to achieve the needs of the community. The existence of BPD institutions is expected to be able to supervise and control the running of the village government so that the policies taken have a positive impact on the community. The author is interested in conducting research in Kalitengah Village to see how the BPD performs in assisting the BLT Village Fund Program, both in terms of planning, determination, and implementation.

This research uses field research using a juridical-empirical approach and is qualitative-descriptive in nature. By using field research, it is hoped that the author can describe the facts in the field through data collection techniques in the form of observation, interviews with the parties, and documentation related to interview documentation, research submissions, and other data related to the discussion.

The result of this study is that the Kalitengah Village BPD in carrying out its duties and functions as a legislative body is quite good regarding its involvement in assisting the BLT Village Fund Program in terms of planning, determining, and overseeing the implementation of the program. In the planning process of the BLT-Dana Desa program, the Kalitengah Village BPD always supervises through MusrembangDes, where all elements of the community participate in the planning, thus opening up space for aspirations to create a good democracy. In addition to the MusrembangDes, the Kalitengah Village BPD also held a Special Village Deliberation (Musyawarah Desa Khusus), which was related to the determination of prospective BLT Dana Desa recipients, and the Special Village Deliberation (Musyawarah Desa Khusus) prevented any misappropriation and mistakes. However, in the implementation of the BLT Dana Desa program, there are still obstacles in the form of inequality factors due to the limited quota of BLT Dana Desa recipients.

Keywords: Performance of the Village Consultative Body, Village Fund BLT Program.

MOTTO HIDUP

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk orang lain.”

(HR. Thabrani dan Daruquthni).

**“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit.
Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”**

(Ir. Soekarno)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Mempersembahkan karya ilmiah ini untuk bapak dan ibu yang selalu memberikan kasih sayang.

Untuk kedua kakakku Ayu Wahyuni dan Ahmad Junaidi yang telah memberikan warna hidup dalam keluarga.

Untuk Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. yang telah membimbing sampai saat ini.

Untuk UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين . و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا اله الا الله الحق المبين. و أشهد أن
محمدًا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بارك و سلم

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan oleh-Nya terutama nikmat iman dan islam. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang semoga diberikan syafaat dihari akhir nanti. Amin.

Dalam kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KINERJA BPD DALAM MEMBANTU PROGRAM BLT DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022 (Study Desa Kalitengah Kecamatan TengahTani Kabupaten Cirebon)”**. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum.

Berjalannya waktu hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Plil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Kaprodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku DPA sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasihat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Staf Tata Usaha Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis dengan sepenuh hati.
7. Kedua orang tua bapak dan ibu, khususnya ibuku tercinta serta kakak-kakakku tersayang khususnya Mba Ayu yang semuanya telah memberika doa, dukungan, dan nasihatnya.
8. Pemerintah Desa Kalitengah dan BPD Desa Kalitengah yang telah menerima penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Sahabat-sahabat Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang semoga tercapai cita-citanya.
10. Keluarga besar INSAN BPC yang sudah memberikan pengalaman dan arti sebuah kekeluargaan.
11. Sahabat Muhammad Syafii yang telah kebersamai dari MTs, Aliyah, hingga sampai saat ini, dan tak lupa pula Sahabat Republik Anti Galau yang angotanya adalah Miftah (sukanta), Syafii, dan yang diketuai oleh M. Fajar.
12. Padepokan Jaga Paru Olah Paru yang diketuai oleh Ahmad mubarok (ubay) dan staffnya M. Febriansyah yang telah memberikan arti dari sebuah kehidupan.

13. Keluarga KKN 111 Teges Wetan yang selalu menemani.

14. Serta seluruh sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah
membersamai sampai saat ini.

Dengan selesainya penyusunan karya ilmiah ini tentu saja bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan dari semua pihak. Penulis berharap Karya Ilmiah ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang khususnya mnekuni bidang Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 6 Desember 2023

Penulis

Imam Shodiq

Nim 19103040104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1_PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
1. Good Governance	10
2. Demokratisasi Desa	12
G. Metode Penelitian	16
1. Sifat Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II_TINJAUAN TEORITIK PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	20
A. Konsep Pengawasan	20
1. Pengertian Pengawasan	20

2.	Fungsi Pengawasan.....	22
3.	Macam jenis Pengawasan.....	23
4.	Prinsip Pengawasan	24
B.	Kebijakan Publik	26
1.	Konsep Kebijakan Publik.....	26
2.	Bentuk Kebijakan Publik	27
3.	Kontrol Kebijakan Publik	28
BAB III TINJAUAN UMUM BLT DANA DESA di DESA KALITENGAH.....		31
A.	Gambaran Umum Desa Kalitengah	31
1.	Letak Geografis Desa Kalitengah	31
2.	Kondisi sosial budaya Desa Kalitengah	33
B.	Badan Permusyawaratan Desa	36
1.	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	36
2.	Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa	37
3.	Tugas dan Fungsi BPD	38
4.	Hak dan Kewajiban BPD	40
5.	Struktur Organisasi BPD Desa Kalitengah	41
C.	Bantuan Langsung Tunai.....	43
1.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	43
2.	Dasar Hukum BLT Dana Desa	45
3.	Sumber Pendanaan.....	46
D.	Rencana Kerja Permerintahan Desa	48
1.	Rencana Belanja Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2022	48
2.	Strategi Pencapaian	49
BAB IV KINERJA BPD DALAM MEMBANTU PROGRAM BLT DANA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DI DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON.....		52
BAB V PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN 75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Ketentuan tersebut memberikan sebuah pengertian bahwasannya Negara republik Indonesia dibangun dalam kerangka Negara yang berbentuk Negara kesatuan dan bukan berbentuk federasi. Oleh karena itu, agar mewujudkan pembangunan nasional yang merata dibentuklah daerah-daerah yang mempunyai kewenangan dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), haruslah diletakan dalam bingkai pemahaman Negara yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federal¹.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam ketentuan undang-undang². Sistem pemerintahan daerah itu sendiri dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa urusan pemeritahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren merupakan pembagian urusan pemeritahan yang dibagi anantara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa

¹ Krishna D.Danumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah-perkembangan pemikiran, pengaturan dan pelaksanaan*, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1).

urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagai pelaksanaannya kepada desa³.

Dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi wilayah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan tingkat terendah adalah desa atau kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu subsistem dari sebuah sistem penyelenggaraan pemeritahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri dan berada dibawah pemerintah kabupaten⁴. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintahan daerah (kabupaten/kota) dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan baik dari sisi pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan khususnya di desa/kelurahan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintahan daerah, diantara keduanya merupakan didasarkan pada otonomi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Desa adalah desa dan adat desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁵. Pengertian diatas bahwa desa merupakan komunitas masyarakat yang mengatur dirinya sendiri (*Self Comunitiy*), yang artinya bahwa desa memiliki

³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (3).

⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*, Bulat, dan Utuh, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo,2004), hlm. 3

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)

kewenangan dan mengatur masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial dan adatnya sendiri. Dengan demikian, adanya kemandirian ini diharapkan agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial, politik dan ekonomi.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Selain itu, kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh lembaga-lembaga lainnya termasuk juga BPD yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, BPD menurut Pasal 1 Angka 4 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari warga desa berdasarkan keterwakilan daerah dan ditetapkan secara demokratis⁶. BPD dilihat dari segi kewenangannya merupakan lembaga legislatif tingkat desa, sedangkan kepala desa dan yang lainnya adalah eksekutif ditingkat desa.

BPD memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahannya, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan dibentuknya BPD antara lain untuk⁷:

- a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Namun dalam meningkatkan menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat harus ada kerjasama antara BPD dan Kepala Desa yang baik dan harmonis, dalam upaya menjalankan roda pemerintahan yang baik.

Desa Kalitengah Kecamatan Tangah tani yang terletak di Kabupaten Cirebon yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4500 jiwa. Desa Kalitengah memiliki sumber daya

⁶ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka (4)

⁷ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 3.

alam seperti sawah, masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai pengrajin batik, petani, dan karyawan swasta. Akan tetapi, Desa kalitengah termasuk Desa yang terpencil dan masih dalam kategori Desa berkembang. Pada saat Pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdampak di bidang ekonominya, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha batik dan karyawan swasta hal ini menyebabkan masyarakat Desa mengalami penurunan ekonomi.

Dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat setelah pandemi Covid-19 maka pembangunan Desa harus dilakukan secara maksimal baik dari pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Diantara program pembangunan desa adalah program jaminan sosial yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa⁸ (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa:⁹

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32 Ayat (1) dan (2)

⁹ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 8A

1. Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf D merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemi Covid 19;
 - b. Pandemi Flu Burung;
 - c. wabah penyakit Cholera dan;
 - d. Penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

BLT Dana Desa ini ditunjukan sebagai program pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak Covid-19 khususnya di Desa Kalitengah ini. Desa Kalitengah dipimpin oleh Kepala Desa yang biasa disebut dengan kata Kuwu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Perbub Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwasannya Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa¹⁰. Kuwu dan BPD bersinergi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan program BLT Dana Desa, BPD dengan kewenangannya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan siapa saja yang berhak mendapatkan program BLT Dana Desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta memberi masukan kepada Pemerintah Desa terkait dengan aspirasi masyarakat.

¹⁰ Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 ayat (11)

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Program BLT Dana Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Study Desa Kalitengah Kecamatan Tengah tani Kabupaten Cirebon)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana kinerja BPD dalam membantu program BLT Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini yang ingin dicapai ialah:

Mengambarkan terkait kinerja BPD dan menjelaskan terkait proses perencanaan, penetapan dan pengawasannya dalam membantu program BLT Dana Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penulis berharap penelitian ini sebagai upaya perkembangan ilmu hukum lebih terkhususnya pada sistem pemerintahan desa yang berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu program BLT dana desa di Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan

referensi atau menjadi penelitian terdahulu bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji masalah yang sama.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini lebih jauh, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu khususnya yang berkaitan dengan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Program BLT dana desa. Adapun hasil beberapa karya ilmiah yang penulis temukan diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh M. Khoiru Rofiq Ardiansyah diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proyek Pembangunan Desa” (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir). Skripsi tersebut membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Proyek Pembangunan Desa. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana prasarana pembangunan Desa. Skripsi ini berfokus terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Proyek Pembangunan Desa¹¹.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Khaeriah diajukan kepada program study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Negeri Parepare dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu memiliki tugas merancang peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kepala desa. Berdasarkan penelitian

¹¹ M. Khoiru Rofiq Ardiansyah, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proyek Pembangunan Desa*” (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2020).

ini menunjukkan dalam pelaksanaan membuat rancangan peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan anggota BPD kurang pemahaman terhadap tugas dan fungsinya yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku¹².

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wiwik Aanggeini diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Perahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang”. Skripsi ini membahas terkait kinerja badan permusyawaratan desa yang menjalankan fungsi dari badan permusyawaratan desa diantara lain yaitu fungsi pengawasan, menampung aspirasi masyarakat, dan menyepakati pembuatan peraturan desa. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih kurang dan BPD belum pernah mengadakan pertemuan dengan masyarakat sehingga BPD dalam menjalankan fungsinya masih kurang maksimal. Oleh karena itu, BPD sebagai mitra kerja kepala desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan melaksanakan fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa¹³.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Chendryta Rikeresia diajukan kepada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Priode 2017-2019 di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo”. Skripsi ini membahas terkait peranan BPD dalam membentuk peraturan desa, BPD dalam membentuk peraturan desa diantaranya harus musyawarah dan partisipasi masyarakat sebagai langkah awal dalam

¹² Khaeriah, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)”, *Skripsi* program study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2021).

¹³ Wiwik Aanggeini, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Perahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, (2018).

pembentukan peraturan desa, hal ini dilakukan agar terciptanya peraturan desa yang baik dan benar sesuai kebutuhan masyarakat. BPD di Desa Kemiri dalam membentuk peraturan desa dianggap masih kurang maksimal dikarenakan pengetahuan dan pemahaman BPD dalam pembentukan peraturan desa yang terbatas sehingga faktor inilah yang menyebabkan kurang maksimalnya BPD dalam membentuk peraturan desa. Seharusnya BPD dalam pembentukan peraturan desa harus ada pendampingan dari pihak terkait agar dapat melaksanakan tahapan demi tahapan pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa¹⁴.

Kelima, skripsi yang ditulis Aning Yuliani diajukan kepada Program Study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Jember dengan judul “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 2020”. Skripsi ini berfokus pada kedudukan BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, BPD sebagai salah satu lembaga pelaksana pemerintahan, bahwa secara kelembagaan BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, berhak berpendapat, melakukan pengawasan serta menampung aspirasi masyarakat¹⁵.

Keenam, Jurnal yang ditulis Oleh Drs. Sumarno, M.Si. dengan judul: “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Keuangan Desa”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Chendryta Rikeresia “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Priode 2017-2019 di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo*”, Skripsi Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2020).

¹⁵ Aning Yuliani, “*Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 2020*”, Skripsi Program Study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Jember, (2020-2021).

berdampak positif yang mendapatkan kucuran dana yang cukup besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar desanya bisa lebih maju. Sesuai undang-undang tersebut, pemerintah desa di bantu oleh Badan Permusyawaratan Desa melakukan fungsi pemerintahan desa. penelitian ini merupakan study literatur untuk mengetahui peran BPD dalam pemerintahan dan pembangunan desa.

F. Kerangka Teori

1. Good Governance

Governance sendiri berarti tata pemerintahan/kegiatan pemerintahan. Good Governance memiliki arti pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, menghargai keberagaman suku, budaya dan agama. Good Governance berhubungan juga dengan pelayanan yang baik, yaitu hubungan proses dan output. Jika proses kegiatan pemerintahan didasari atas prinsip-prinsip Good Governance maka hasilnya adalah memberikan pelayanan yang baik, dan nanti dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat¹⁶.

Menurut Koiman bahwa Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut¹⁷.

¹⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 300.

¹⁷ Sadarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hlm.2

Konsep Good Governance memberikan rekomendasi sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan pada lembaga-lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Good governance dalam hal ini yakni kesepakatan mengenai peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Keberhasilan dalam menjalankan kewenangan suatu negara dapat dikatakan baik apabila dilakukan dengan efektif, efisien, responsive terhadap kebutuhan masyarakat dalam suasana demokratis, akuntabel, dan transparan.

Menurut UNPD (United Nations Development Program), karakteristik prinsip yang harus dianut dalam praktik penyelenggaraan Good Governance meliputi:¹⁸

- a. Partisipasi (*Participation*) dipilih salah satu saja
Setiap warga Negara diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- b. Transparansi (*Transparency*)
Semua kebijakan publik harus transparan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun evaluasinya.
- c. Daya tanggap (*responsiveness*)
Semua lembaga pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. Akuntabilitas (*Accountability*)
Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat memiliki tanggungjawab kepada publik.

Dalam ketentuan penjelasan atas Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan arti dari Good Governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat¹⁹.

¹⁸ Ibid, *Tori dan praktik*.....hlm. 300-301

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf (d)

Karakteristik ini merupakan pondasi tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Selain karakteristik diatas, ciri penting lainnya yang menyangkut tata kelola pemerintahan yaitu:²⁰

- a. Memperhatikan kaum paling miskin dan lemah khususnya berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan;
- b. Prioritas politik, sosial, dan ekonomi dibangun atas dasar consensus;
- c. Mengikuti sertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan;
- d. Transparansi dan pertanggungjawab menjadi bagian inheren di dalam sikap dan prilaku kuasanya;
- e. Birokrasi dilakukan dengan efektif, efisien, dan adil;
- f. Supremasi hukum diletakan dan dilakukan secara konsisten.

Pemerintahan yang baik bukan hanya muncul dari aparatur negara itu sendiri melainkan juga harus serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakat. Jadi keberhasilan suatu pemerintahan bukanlah dinilai dari harmonisasi dan kontruksi yang kokoh antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Good Governance sebagai pola dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih erat kaitannya dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan menyimpang atau tidak.

2. Demokratisasi Desa

Secara etimologis demokrasi berasal dari kata demos (*rakyat*), dan cratein (*memeritah*). Secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah²¹. Sementara itu, dalam kamus *Distionary Webters* didefinisikan demokrasi sebagai pemerintah oleh rakyat yang

²⁰ Rowland Bismark Fernando Pasaribu, <http://rowland.staff.gunadarma.ac.id/Download/Files/bab13-tata-kelola-pemerintahan.pdf>. hlm. 406

²¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 98.

memegang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau waki-wakil yang mereka pilih berdasar sistem pemilihan yang bebas²². Menurut Dahlan Thaib, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah dari mereka yang diperintah atau demokrasi dalam arti lain merupakan pemerintahan yang mengikut sertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang²³.

Menurut Paul Broken, definisi demokrasi memiliki banyak termiologi antara lain menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, partisipasi politik, kompetisi para elite dalam meraih suara, multipartai, prularisme, sosial, politik, persamaan hak, kebebasan berpolitik, sebuah masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain.

Sedangkan menurut David Beetham dan Kevin boyle bahwa demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha mewujudkan keinginan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan arti lain, demokrasi memiliki prinsip sama sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam penegndalian tersebut²⁴.

Dari pernyataan diatas, tampak dua hal yang esensial, *Pertama* demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini setiap anggota memiliki hak yang sama. Kedua, demokrsi merupakan indikator tentang seberapa jauh prinsip kendali

²² United State Information agency, What is Democracy, (t.t, 1999), hlm. 4.

²³ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hlm. 97-98.

²⁴ David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius 2000), hlm 19-20

rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pembuatan keputusan secara kolektif.

Pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia yang pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan tersebut terdapat 2 (dua) asas demokrasi yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam memerintah, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pengakuan harkat dan martabat manusia, missal adanya tindakan pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia.

Perjalanan desa dalam sejarah politik mengalami mengalami penderdilan. Pengeridilan itu berlangsung sudah lama sejak masa kolonial belanda hingga berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan akhirnya sampai pada penempatan desa pada posisi terlemah dalam hierarki pemerintahan Negara²⁵. Posisi desa yang sangat lemah ini membuat desa tidak memiliki kekuatan secara penuh dalam pengambilan keputusan poilitik yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam upaya memajukan negara dan menggerakkan pastisipasi seluruh warga Negara, sudah sepatutnya desa diberikan pernakan yang lebih besar.²⁶

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendapatkan pengakuan hak otonominya dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia, desa telah mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan dan diberdayakan agar desa menjadi lebih maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera²⁷.

²⁵ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov FISIP UGM, 2013), hlm. 4

²⁶ Udiyo Basuki, *Negara Desa: Tinjauan Sosio-Yuridis Atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa*, (Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol 3(2) November 2018), hlm. 550

²⁷ *Ibid*....., hlm. 551

Demokratisasi Desa mewakili semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini telah memberi ruang untuk mendemokraskan desa yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal. Melalui asas subsidiaritas dan rekognisi, UU desa telah mengakui bahwa desa sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek pembangunan dalam konteks hubungan relasi Negara. Dengan demikian konsep Demokratisasi Desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu sendiri²⁸.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa asas rekognisi adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa, dan asas subsidiaritas adalah penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal desa. Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus masyarakatnya sendiri, kedua asas tersebut memberikan peluang kepada desa untuk mewujudkan kehendak bersama masyarakat desa sesuai dengan kearifan lokal masing-masing desa. melalui demokrasi desa, diharapkan muncul kesadaran dalam masyarakat terkait posisinya sebagai pemilik kekuasaan dan sumber kehidupan desa.

Selain itu, pembentukan desa juga memiliki fungsi meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam 7 Pasal huruf (b) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana didalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa²⁹. Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan

²⁸ Naeni Amanullah, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cet 1, 2015), hlm. 10

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 7 Pasal huruf (b)

penyerahan wewenang dari pemerintah. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat³⁰.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan³¹. Semua informasi dan data yang digali dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap narasumber yaitu dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan objek yang diteliti, yaitu tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Program BLT Dana Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif terhadap peristiwa yang ada di kehidupan masyarakat³². Hukum normatif yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan. Sedangkan fakta empiris yang diteliti adalah fakta-fakta yang

³⁰ Zulman Bariat, “*Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal*”, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Lampung, (Jurnal Analisis Sosial Politik, Volume 5, No 1 Juli 2019).

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³² Bahder Juhan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

berkaitan dengan Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu Program BLT Dana Desa di Desa kalitengah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diambil secara langsung untuk memperoleh informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Serta, penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan mengadakan observasi dan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil secara tidak langsung melainkan diambil dari undang-undang yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku dan tulisan ilmiah hukum terkait objek penelitian atau seperti hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (Observasi)

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil langkah pertama yaitu observasi terlebih dahulu dengan melakukan pengamatan terhadap kinerja yang dilaksanakan oleh BPD dalam membantu program BLT Dana Desa. Observasi ini bertujuan untuk melihat lebih jauh gambaran kinerja yang dilakukan oleh BPD.

b. Wawancara (Interview)

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu dengan melalui percakapan antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini untuk menggali informasi, data, dan poin-poin masalah lainnya dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh data yang akurat dan benar.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir yaitu dokumentasi, metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumen, arsip atau catatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Kualitatif merupakan penelitian yang mengambarkan secara lengkap mengenai fakta-fakta secara menyeluruh sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari sumbernya langsung³³. Analisis data akan dilakukan untuk menguak tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membantu program BLT dana desa.

Deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan secara lengkap mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan fenomena objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat. Selanjutnya analisis datanya akan dinarasikan secara sistematis dan objektif. Cara ini diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan temuan data secara utuh dan menyeluruh.



³³ Restu Kartiko Widi, “*Asas Metodologi Penelitian*”: Sebuah Pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 250.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan skripsi. Maka perlu disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu terdiri dari Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas landasan teori mengenai pengawasan, jenis pengawasan, prinsip pengawasan, dan kebijakan publik

Bab Ketiga, membahas tentang dasar hukum, fungsi, dan kewenangan BPD serta ditampilkan juga mengenai struktur BPD Desa Kalitengah, membahas terkait BLT Dana Desa, dan gambaran umum objek penelitian yaitu Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

Bab Keempat, merupakan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu mengenai kinerja BPD dalam membantu program BLT dana desa di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

Bab Kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi hasil dari penelitian, lalu saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil penelitian yang sudah diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas serta diperkuat dengan data yang diperoleh dilapangan, penelitian yang menyangkut Analisis Kinerja BPD Dalam Membantu Program BLT Dana Desa Peraturan Desa Kalitengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat Desa, dimana BPD ini perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga sebagai mitra kerja pemerintah desa yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, pemerintah desa dalam hal ini sebagai *Eksekutif* sedangkan untuk BPD sendiri sebagai *legislatif*. Tugas dan fungsi BPD sendiri diatur dalam Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa tugas dari BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Menggali aspirasi masyarakat
 - b. Menampung aspirasi masyarakat
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat

- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk pemilihan kuwu

- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kuwu antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kuwu
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kuwu
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan BPD memiliki fungsi sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari pernyataan diatas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertujuan untuk terselenggaranya pemerintahan desa yang baik, efisien, efektif, tercapainya kemakmuran, terbukanya ruang demokrasi, dan penyelenggaran pemerintahan desa yang transparan.

2. Dalam Rencana Pembangunan Desa Kalitengah Tahun 2022, salah satu program pembangunan yang ditetapkan adalah program jaminan sosial berupa BLT Dana Desa. Jaminan Sosial ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan atau bagi masyarakat

yang terdampak bencana Non alam COVID-19, sasaran penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. Dari hasil penelitian, pelaksanaan program jaminan sosial ini masih ada kendala, dimana kendala tersebut berupa faktor kesenjangan dikarenakan kuota yang diberikan itu terbatas. Hal ini menjadi pekerjaan Pemerintah Desa dan BPD Desa Kalitengah untuk menentukan siapa saja masyarakat yang benar-benar berhak menerima BLT Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kuwu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

3. BPD Desa Kalitengah terlibat dalam merencanakan, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan program BLT Dana Desa ini. Dari hasil penelitian lapangan BPD Desa Kalitengah ikut serta dalam merencanakan, menyepakati, dan mengawasi dalam pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya BPD Desa Kalitengah masih belum maksimal dalam keterlibatannya membantu program BLT Dana Desa, hal ini ditunjukkan pada kurangnya pengawasan secara langsung dari pihak BPD Desa Kalitengah.

B. Saran

Bedasarkan hasil kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. BPD Desa Kalitengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan dapat bertanggung jawab secara penuh serta memberikan ketegasan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa yang khususnya Program BLT Dana Desa. Selain itu, BPD Desa Kalitengah harus memberikan masukan atas inisiatifnya sendiri, bukan hanya mendukung, menyepakati, dan menyetujui atau tidak menyetujui apa yang telah diusulkan oleh pemerintah desa. Sehingga tugas dan fungsi BPD Desa Kalitengah dapat berjalan dengan maksimal.

2. Pemerintah Desa Kalitengah dan BPD Desa Kalitengah diharapkan dapat bekerjasama dengan baik agar program BLT Dana Desa dengan kuotanya yang terbatas meminimalisir terjadinya kesenjangan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa kalitengah dan BPD Desa Kalitengah seharusnya survei atau turun ke lapangan untuk memastikan bahwa warga tersebut memang benar-benar berhak mendapatkan BLT Dana Desa. Jadi prosedur pendataan calon penerima BLT Dana Desa ini bukan hanya dilakukan oleh Satgas Covid 19 dan Rt/Rw saja, akan tetapi pemerintah desa kalitengah dan BPD Desa Kalitengah harus turun langsung kelapangan dan melakukan pendataan lalu di Musyawarahkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagai BPD Desa Kalitengah sebagai legislatif ditingkat desa, seharusnya memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan khusus selain Musyawarah Desa yang nanti muatannya terkait memberikan layanan aduan untuk masyarakat Desa Kalitengah. Selain itu, bisa dilakukan dengan cara membuka layanan aduan masyarakat baik itu dengan cara membuat kotak aduan, atau membuat layanan aduan berbasis online.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 04 Tahun Tanggal 21 Mei 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023

Peraturan Desa Kalitengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022

Peraturan Kuwu Kalitengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Keputusan Kuwu Kalitengah Nomor: 141/Kep.10-SEKRET/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT-DD

2. Buku-Buku

Kusnardi, Moh, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta 1986).

- Hanif, Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005).
- Mahfud MD, Moh, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.
- Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994).
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003).
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet VIII, 1999).
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta: PT Gramedia, 2004).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2006).
- Thomas R. Dye *Understanding Publik Policy*. (New Jersey: Englewood. Cliffs, 1992),
- S. wojowasito, *Linguistik Sejarah Ilmu (Perbandingan) Bahasa*. (Jakarta: Gunung Agung, 1975).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Bahder Juhan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Azhary, *Nagara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, (UI Press, Jakarta 1995)
- Assiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Konstitusi Prees dan PT Syamil Cipta Media, Jakarta 2006)
- David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius 2000)
- Abdul Ghafar Karim, *“Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Ni Wayan Ruslinawati, *“Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, (Jurnal Hukum, Vol 1 2016)

Subarling, Andi Rasyid Pananrangi, Syamsul bahri, *Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik*, (Goa Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida 2021)

Sofyan Tsauri, *Manajemen Kinerja*, (Jember: Stain Jember Press 2014)

Sujanto, “*Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*”, (Jakarta: Ghalia Indonseia, 1986)

Sujanto, “*Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab*”, (jakarta: Sinar Grafika, 1990)

Maringan Marsy Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan management*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Prayudi, *Hukum Administrasi Daerah*, (jakarta: Gralia Indonesia, 1981)

Emi Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Rowland Bismark Fernando Pasaribu,
<http://rowland.staff.gunadarma.ac.id/Download/Files/bab13-tata-kelola-pemerintahan.pdf>.

Prof. Dr. H. Budiman Rusli, MS, *Mekanisme Kontrol Masyarakat Terhadap Kinerja Aaparatur Negara*, disampaikan dalam kegiatan seminar nasional, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNPAD, Kamis 8 Juni 2008).

3. Jurnal

Dekki Umamur Rais: *Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 9 Nomor 1 (2020)

Sugiman : *Pemerintahan Desa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol 7 No. 1, Juli (2018)

Basuki, Udiyo, *Negara Desa: Tinjauan Sosio-Yuridis Atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa*, (Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol 3(2) November 2018).

4. Skripsi

M. Khoiru Rofiq Ardiansyah, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proyek Pembangunan Desa” (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2020).

Khaeriah ,“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)”, Skripsi program study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2021).

- Wiwik Aanggeini, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Perahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, (2018).
- Chendryta Rikeresia “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Priode 2017-2019 di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo”, *Skripsi* Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2020).
- Aning Yuliani, “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 2020”, *Skripsi* Program Study Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Jember, (2020-2021).

